Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Anis Burhanuddin
NIM. C95216125

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandan tangan dibawah ini :

Nama	: Muhammad Anis Burhanuddin
NIM	: C95216125
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fqh Siyasah* Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2020

Saya Menyatakan,

METERAI TEMPEL
9EAEAHF405438201
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Anis Burhanuddin
NIM. C95216125

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anis Burhanuddin NIM. C95216125 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2020

Pembimbing,

Dr. H. Suis, M.Fill. I

NIP.196201011997031002

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Anis Burhauddin NIM. C95216125 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Suis, M.Fill. I	Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
NIP.196201011997031002	NIP. 197803152003121004

Surabaya, 03 Agustus 2020

Penguji III	Penguji IV
Dr. Mahir, M.Fil.I	M. Faizur Rahman, MH
NIP. 197212042007011027	NIP. 198911262019031010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Anis Burhanuddin
NIM : C95216125
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara Islam
E-mail address : anisburhanuddin53@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Oktober 2020

Penulis

( )
Muhammad Anis Burhanuddin

Abstrak

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden" yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, Bagaimana fungsi dan kewenangan kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden dan Bagaimana perspektif Fiqh Siyāsah terhadap fungsi dan kewenangan kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitain jenis penelitian normatif dengan 2 bahan sumber hukum, primer dan sekunder dengan teknik studi kepustakaan (Library Rearch) dan pengelolahan data kualitatif . kemudian menganalisis dengan menggunakan teknik analisis normatif dalam bentuk deksripsi terhadap fungsi kantor staf presiden dan sekretariat kabinet dalam membantu presiden dan dihubungkan dengan konsep Fiqh Siyāsah Dustūrīyah bidang Siyāsah Tanfidiyah mengenai persoalan *Wazir*

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kesan mirip terhadap fungsi dan wewenang 2 lembaga, kantor staf presiden dan sekretariat kabinet dalam membantu tugas presiden, hal itu tetap sah dan tidak bertentangan dengan hukum karena hal tersebut adalah hasil dan buah produk hukum yakni Peraturan Presiden yang disahkan langsung oleh Presiden untuk menunjang kinerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pandangan Fiqh Siyāsah Dusturiyyah yang di dalamnya terdapat bidang Siyāsah Tanfidiyah yang mengatur persoalan *Wazir* yakni pengaturan tentang bagaimana *Wazir* bekerja dan apa fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut dibuat dalam membantu khalifah

Sejalan dengan hasil penelitian maka dapat di telaah bahwa suatu lembaga dalam membantu tugas presiden dilihat dari fungsi dan wewenangnya perspektif hukum tata negara dan *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah* yang membahas *Wazir* bidang politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Sampul Dalam i

Pengesahan Judul Skripsi ii

Persetujuan Pembimbing iii

Pengesahan iv

Motto v

Persembahan vi

Abstrak vii

Kata Pengantar viii

Daftar isi x

Daftar Transliterasi xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 12

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II *Fiqh Siyāsah* Dalam Hukum Islam : Konsep Kementerian (*Al-Wizārah*) 20

A. Al-Wizārah dalam pemerintahan islam 20

BAB III Fugsi dan Wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu Presiden 35

A. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet menurut Peraturan Presiden 55 Tahun 2020 35

1. Sejarah Pembentukan Sekretariat Kabinet 35

2. Kedudukan Lembaga Sekretariat Kabinet 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Sekretariat Kabinet..... 41
4. Susunan Organisasi Sekretariat Kabinet 43
B. Fungsi dan wewenang kantor staf presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 49
1. Sejarah Pembentukan Kantor Staf Presiden 49
2. Kedudukan Lembaga Kantor Staf Presiden..... 53
3. Fungsi dan Wewenang Kantor Staf Presiden 53
4. Susunan Organisasi Kantor Staf Presiden 54
BAB IV Fugsi dan Wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu Presiden Perspektif *Fiqh Siyāsah* 61
A. Fungsi dan wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu tugas Presiden..... 61
B. Fugsi dan Wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu Presiden Perspektif Fiqh Siyāsah 65
BAB V Penutup 70
A. Kesimpulan..... 70
1. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam membantu tugas presiden 70
2. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam membantu tugas presiden prespektif Fiqh Siyāsah. 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang merdeka pasca dikumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 yang menjadi tonggak titik balik indonesia terlepas dari belenggu penjajah, yang selanjutnya konstruksi ketatanegaraan indonesia dibuat dan terbentuk, kemudian terciptalah Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang menyatakan indonesia menjadi negara kesatuan berbentuk republik dan bentuk pemerintahan republik konstitusional dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensiil[1].

Sistem pemerintahan presidensiil di indonesia mempunyai ciri khas tersendiri tidak seperti dinegara-negara lain yang menganut presidensiil maupun parlementer, akan tetapi dapat dikatakan indonesia mengadopsi keduanya. Dari hal tersebut terwujudlah suatu pembagian kekuasaan yang dimana meletakkan ketiga kekuasaan secara terpisah dan mempunyai tugas yang terpisah pula namun diimbangi pula dengan prinsip *check and balances*, dimana semua lembaga kekuasaan dapat mengontrol satu sama lain tanpa mengurangi fungsi dari ketiga kekuasaan tersebut.[2]

---

[1] https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan, diakses pada 4 Oktober 2019

[2] Ahmad Yani, "*Sistem Pemerintahan Indonesia : Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang 1945*", Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2 (Juli 2018) 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden sebagai kepala pemerintah dan kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat, dalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan presiden dan wakil presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu yang ada di parlemen atau yang biasa disebut dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat secara politis.

Presiden dalam sistem presidensil berkenaan tentang kekuasaan presiden terdapat macam-macam kekuasaan yang melekat dan dimiliki oleh presiden yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Diantaranya pendapat dari C.F Strong yang menyebutkan bahwa kekuasaan eksekutif berdasarkan konstitusi pada umumnya melaksanakan 5 jenis kekuasaan, yaitu[3] :

1. Kekuasaan diplomatik (hubungan dengan negara lain)
2. Kekuasaan dalam bidang administrasi negara dalam hal ini meliputi tugas menjalankan UU dan penatausahannya
3. Kekuasaan dalam bidang militer
4. Kekuasaan yang termasuk kriteria kekuasaan yudikatif
5. Kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pendapat lain berasal dari genovese, menurutnya kekuasaan presiden hadir dalam dua bentuk, yaitu kekuasaan yang berbentuk formal dan kekuasaan yang berbentuk informal, dan kedua hal tersebut akan saling

[3] Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PADJAJARAAN Jurnal ilmu hukum *Volume* 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.), 266

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berinteraksi dan menentukan seberapa besar kekuatan presiden tersebut. Kekuasaan formal presiden berkisar pada kekuasaan yang disebut dalam konstitusi dimana konstitusi secara tegas memberikan kekuasaan pada presiden, sedangkan kekuasaan informal presiden bersumber dari politik sebagai lawan dari konstitusional kekuasaan ini tidak tercantum dalam konstitusi tetapi diperoleh secara politis. berdasarkan hal tersebut jika dirangkum, kekuasaan dapat dikelompokkan sebagai berikut:[4]

1. *Enumerated power* (Kekuasaan yang secara rinci disebutkan satu persatu dalam konstitusi) kekuasaan yang secara tegas diberikan dalam konstitusi.
2. *Implied Power* (kekuasaan dari yang tersirat dalam konstitusi) kekuasaan tersebut mungkin tersirat (*Inferred*) dari kekuasaan-kekuasaan yang secara tegas disebutkan dalam konstitusi.
3. *Resulting Power,* Kekuasaan yang merupakan hasil dari kekuasaan-kekuasan yang disebut satu persatu dilaksanakan bersamaan.
4. *Inherent Power* (kekuasaan yang melekat) kekuasaan yang dimiliki presiden dalam urusan eksternal.

Dalam praktiknya di indonesia kewenangan seorang presiden sebagai presiden sangatlah luas, itu juga didukung oleh undang-undang dasar sebagai dasar negara atau sebagai patokan presiden dalam menjalankan tugasnya, jika ditarik dari pengertian dua ahli diatas seperti C.F Strong yang menyebutkan

[4] Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PADJAJARAAN Jurnal ilmu hukum *Volume* 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.), 267

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kekuasaan eksekutif mempunyai tugas yakni sebagai pembentuk perundang-undangan, kemudian tidak jauh berbeda dengan pendapat genovese yang menyebutkan bahwa eksekutif mempunyai *Enumerated power* (Kekuasaan yang secara rinci disebutkan satu persatu dalam konstitusi) kekuasaan yang secara tegas diberikan dalam konstitusi. Maka bila dapat disimpulkan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai kekuasaan legislasi atau untuk membuat sebuah peraturan perundang.

Hal itu juga tercermin dalam kekuasaan presiden dalam legislasi yakni mempunyai wewenang untuk membuat sebuah peraturan presiden, Peraturan Presiden sendiri tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, namun pengaturanya ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019[5] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang saat ini dikenal dengan UU P3, dasar munculnya 'Peraturan Presiden' ialah didasarkan adanya upaya membedakan bentuk 'keputusan presiden' yang bersifat mengatur, konkret, dan individual dengan peraturan presiden yang bersifat penetapan, umum, dan bersifat terus-menerus (*beschikkin*)[6]

Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Atas dasar pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Presiden dalam menjalankan pemerintahan diberi kekuasaan untuk mendirikan suatu lembaga dengan mendasarkan hal tersebut dengan mengeluarkan suatu Peraturan Presiden

---

[5] Undang-undang nomor 15 tahun 2019, tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[6] Rahayu Prasetyaningsih, *Menakar Kekuasaan Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PADJAJARAAN Jurnal ilmu hukum *Volume* 4 Nomor 2 Tahun 2017 (t.t.), 275

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atau PP untuk menentukan pembantu dalam pekerjaan dalam mengurusi Negara, hal itu juga didasarkan pada Hak Preoregatif Presiden.

Jika ditingkat pusat, ada beberapa tingkatan kelembagaan menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu: [7]

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan UU, pertaruran pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden.
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan persiden.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden.
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat dibawah menteri.

Pasca Perubahan Undang - Undang Dasar 1945 muncul juga lembaga-lembaga baru, ada lembaga pemerintahan maupun lembaga non struktural dalam kaitannya dalam penelitian ini yakni, lembaga non struktural yakni Kantor Staff Presiden Yang Dasar Pembentukannya Ialah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019[8] dan juga lembaga Pemerintahan yakni Sekretariat

[7] Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*" (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), 49
[8] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, Pasal 1 Angka 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabinet Yang Dasar Pembentukanya Yakni Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020[9].

Dilihat dalam pembentukannya, adanya kedua lembaga tersebut ialah untuk membantu tugas-tugas presiden, jika Sekretariat presiden adalah pada intinya, sebuah lembaga di lingkungan pemerintahan yang memberikan layanan dan dukungan administrasi serta kelancaran tugas-tugas kabinet terhadap presiden selaku kepala pemerintahan. Sekretariat presiden dipimpin oleh seorang sekretariat kabinet yang setingkat dengan menteri secara administratif dan protokoler.

Jika Kantor staf presiden dalam sejarahnya adalah sebuah lembaga non struktural yang dibentuk untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Namun jika dilihat fungsi kantor staff presiden dan sekretartiat kabinet mempunyai fungsi yang seakan mirip satu sama lain, seperti dalam perumusan dan analisis data atas rencana program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggarkan pemerintah di bidang politik, hukum dsb, ada juga fungsi pengawasan terhadap kebijakan program pemerintah[10], Contoh lain Jika dilihat jika sebelumnya salah satu kewenangan fungsi evaluasi, pengkajian, pemberian rekomendasi, dan

[9] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Secretariat Presiden, Pasal 1 Angka 1
[10] https://Sekretaris Kabinet.go.id/tentang-Sekretaris Kabinet/ , Diakses Pada Tanggal 11 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.

Jika dilihat, beberapa hal tersebut ada dalam kantor staf presiden yang sebelumnya sudah ada kewenangannya pada sekretariat presiden. Dalam pembiayaan dan secara struktur organisasipun Sekretariat kabinet dan Kantor Staf Presiden sama" dibiayai dengan APBN dan Bisa diisi oleh jabatan fungsional maupun tenaga profesional selaras dengan Jimly Asshidiqie, dalam bukunya "Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi", jika sewaktu-waktu banyaknya lembaga negara yang ada, bisa memberi dampak semakin gemuk dan tidak efisien, dan jugamemberikan gambaran betapa rumitnya kordinasi dalam pelaksanaan tugas di lembaga-lembaga tersebut

Posisi Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan, Keduanya mempunyai karakteristik yang serupa dan menandakan kekuasaan dengan fungsi-fungsi yang melekat pada kedudukan Presiden. Oleh sebab itu, perlu untuk dilakukan penelitian dan analisis fungsi masing-masing lingkungan jabatan tersebut dalam sistem ketatanegaraan dan dalam membantu tugas-tugas presiden.

Jika ditarik dalam pandangan hukum islam secara teoritik permasalahan tersebut berkaitan dengan *Fiqh Siyāsah,* hukum tata negara islam atau *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum peraturan maupun kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[11]

Berkenaan dengan ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* yang mengatur pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *Siyāsah,* Prof. H.A. Djazuli membedakan pada 3 hal:[12]

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah,* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara
2. *Fiqh Siyāsah Dawliyyah,* yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lemabaga negara dari negara lain.
3. *Fiqh Siyāsah Maliyyah,* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

Dilihat dalam hukum tata negara islam, permasalahan diatas berada di lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah,* karena didalamnya terdapat pengaturan yang berhubungan lembaga satu dengan lembaga negara lain, dalam permasalahan yang dibahas adalah antara kantor staff presiden (KSP) yang dibentuk Peraturan Presiden 83 Tahun 2019[13] dan sekretariat kabinet (Sekretaris Kabinet) dibentuk Peraturan Presiden 55 Tahun 2020[14] yang mempunyai wewenang dalam membantu tugas presiden.

---

[11] Jeje Abdul Rojak, "*Hukum Tata Negara Islam:"*(Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 6
[12] A. Djazuli, "*Fiqh Siyāsah"*, (Jakarta : Prenada Media Group. 2009), 31
[13] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden
[14] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Kabinet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari sisi lain *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* ini dibagi menjadi 4:[15]

1. Bidang *Siyāsah Tasri'iyah,* termasuk didalamnya persoalan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqd,* perwakilan persoalan rakat. Hubungan muslimin dan non-muslimin di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *Siyasasah Tanfidiyah,* termasuk dalamnya persoalan imamah persoalan *bai'ah, Wizārah, Ahl al-Hall wa al-Aqd,* dan lain-lain
3. Bidang *Siyāsah Qadla'iyah,* termasuk dalamnya masalah-masalah peradilan
4. Bidang *Siyāsah Idariyah,* termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Didalam ini Konteks ini adalah di bidang *Siyāsah Tanfidiyah* yang berkenaan tentang *Wizārah*, *Wizārah* atau yang disebut *Wazir* yakni seorang pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena kepala negara sendiri tidak dapat menangani seluruh permasalahan tanpa bantuan yang terpecaya dan ahli dibidangnya masing-masing.

imam (khalifah) dalam pengangakatan seorang menteri (pembantu) didalam ketatanegaraan islam ada dua macam :[16]

1. Menteri / *Wizārah Tafwidhi* (dengan mandat penuh)
2. Menteri / *Wizārah Tanfidzi* (pelaksana)

---

[15] Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah :* Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam", (Bekasi : PT Darul Falah, 2016), 37
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan kedua menteri yang di angkat oleh khalifah adalah tugasnya, jika *tafwidhi* mempunyai wewenang dan tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri dan harus mempunyai keahlian yang akan dibebankan olehnya atau bisa diartikan mempunyai mandat penuh setelah imam/khalifah[17], Sedangkan Menteri *Tanfidzi* hanya mempunyai wewenang sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat, ia mengerjakan apa yang diperintahkan imam (khalifah) apa yang diucapkannya, memberitahukan pengangkatan pejabat, maupun melaporkan kejadian-kejadian penting dan aktual kepada imam (khalifah).[18]

Dalam ketatanegaraan indonesia presiden berhak memilih dan menunjuk pembantunya dalam melaksanakan pemerintahan dan presiden mempunyai hak prerogatif memilih pembantunya dalam hal ini adalah menteri dan pembantu presiden, didalam struktural kelembagaan maupun lembaga non struktural, kaitannya dengan permasalahan diatas kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam tujuannya sebagai pelaksana dan membantu tugas presiden dan bertanggung jawab dibawah presiden langsung mempunyai wewenang yang terkesan mirip dan berpotensi tumpang tindihnya fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut.

Maka dari itu bertitik tolak dari uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti dengan mengambil judul

---

[17] Imam Al-Mawardi, "*Al-Ahkam As-Sulthaniyyah :* Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam", (Bekasi : PT Darul Falah, 2016), 37
[18] Ibid., 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Fungsi Dan Kewenangan Kantor Staf Presiden Dan Sekretariat Presiden Dalam Membantu Tugas Presiden"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, dapat diidentifikasi dan diperoleh beberapa masalah yang akan timbul. Adapaun masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fungsi kantor staff presiden dalam membantu tugas presiden ditinjau dari Peraturan Presiden 83 Tahun 2019
2. Fungsi sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden ditinjau dari Peraturan Presiden 55 Tahun 2020
3. Kedudukan Kantor staf presiden dalam sistem ketatanegaraan di indonesia
4. Kedudukan Sekretariat kabinet dalam sistem ketatanegaraan di indonesia
5. Kedudukan Peraturan Presiden dalam ketatanegaraan di indonesia
6. prespektif *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* terhadap fungsi kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden.

Dari Beberapa permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada fungsi dan kedudukan kantor staf presiden dan sekretartiat presiden dalam membantu tugas presiden sesuai dengan Peraturan Presiden 83 Tahun 2019 tentang (kantor staf presiden) dan Pepres Tahun 25 Tahun 2015 tentang (sekretariat presiden)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah, maka dari permasalahan yang ada penulis menentukan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana fungsi dan kewenangan kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden?
2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyāsah terhadap fungsi dan kewenangan kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden?

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindarkan penelitian ini terjadi pengulangan atau objek penelitian, maka perlu dilakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah terdahulu, Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi. Berikut ini penulis mencoba menelaah penelitian terdahulu, antara lain:

1. Jurnal tahun 2016, karya Ni Lu Putri Santika berjudul sengketa kewenangan antara kantor staf presiden dengan wakil presiden dan kementerian koordinator negara, menurutnya kantor staff presiden fungsi dan wewenangnya tumpang tindih dengan wakil presiden dan kementerian koordinator negara dan juga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan dan juga seharusnya presiden sebaiknya mengkaji kembali fungsi kelembagaan presiden, dan beban dan tanggung jawab pemerintahan seharusnya sudah terwadaji dengan pemerintah di kabinet dan badan setingkat kementerian.[19]

[19] Ni Luh Putri Santika, "*Sengketa Kewenangan Antara Kantor Staf Presiden Dengan Wakil Presiden Dan Kementerian Koordinator Negara",* Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5. No. 3 (September 2016), 591 – 604.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dipaparkan dan dihasilkan oleh penyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fungsi kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap fungsi kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengetahui fungsi kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas-tugas presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah.* Hasil penelitian ini diharapkan digunakan oleh mahasiswa dan peneliti-peneliti hukum sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dan sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan presiden kedepan dalam memperkuat kelembagaan presiden yang baru dibentuk untuk membantu tugas-tugas presiden dan mengetahui fungsi-fungsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelembagaan presiden yang akan dibuat oleh presiden yang mempunyai hak preoregatif presiden yang melekat pada presiden.

G. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul skripsi ini supaya tidak terjadi kesalahfahaman atau kekeliruan makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka ddiperlukannya definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis *Fiqh Siyāsah*

   Analisis *Fiqh Siyāsah,* yang dimaksud disini adalah *Siyāsah Dustūrīyah* yang itu adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Siyāsah Dustūrīyah dalam penelitian ini

2. Kantor Staf Presiden

   Kantor Staf Presiden, yang dimaksud disini adalah Peraturan Presiden No 83 Tahun 2019 tentang kantor staf presiden, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah fungsi kantor staf presiden dalam membantu tugas-tugas presiden

3. Sekretariat Kabinet

   Sekretariat Kabinet, yang dimaksud disini adalah fungsi sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden sesuai Peraturan Presiden 55 Tahun 2020.

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang berbentuk kepustakaan meliputi, jurnal hukum, skripsi yang pernah ditulis sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan-bahan hukum lainnya untuk dideskripsikan

2. Sumber Penelitian

Dalam pemecahan penelitian ini, diperlukan data-data terkait, dan kemudian dibahas dalam penelitian ini. Sumber hukum ini penulis bagi 2 yakni primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer terdiri dari, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Presiden Dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Kantor Staf Presiden, dan yang terkait dengan penelitian.
b. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder, terdiri dari bentuk publikasi hukum ynag bukan dokumen resmi, dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang dibahas. Meliputi buku-buku, jurnal hukum, dan komentar para pakar hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum untuk keperluan penelitian ini dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*) Studi kepustakaaan merupakan teknik pengumpulan data-data melalui buku pustaka atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan bahan-bahan seperti skripsi, jurnal hukum, peraturan presiden, buku, hasil penelitian hukum, artikel, majalah, atau bacaan-bacaan lain yang memiliki keterkaitan untuk menunjang penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman.

A. Identifikasi

Mengidentifikasi masalah yang akan diangkat menjadi bahan penelitian yang didapat dari berbagai sumber , kemudian menentukan data-data yang akan dipakai dalam penelitian in, kemudian menentukan bahan hukum yang sesuai untuk menunjang penelitian.

B. Pengumpulan data secara sistematis

Segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubunan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu penelitian yang utuh, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek penelitian

C. Klasifikasi Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengklasifikan data yang dipakai dalam hukum kemudian diklasifikasikan mana yang termasuk dalam data primer dan mana yang termasuk dalam sekunder

D. Analisis

Analisis terhadap sumber-sumber daya yang diperoleh yang berkaian dengan analisis Fiqh Siyāsah terhadap fungsi kantor staf presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden. Hasil penelitian ini berupa data dekriptif penjelasan atau interpretasi mendalam dan menyeluruh mengenai aspek tertentu. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh baik primer atau sekunder akan diolah menggunakan analisis normatif untuk kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi memakai pola pikir deduktif kemudian menarik hal bersifat umum ke hal bersifat khusus, kemudian landasan teori pada bab II ditarik ke subjek penelitian pada bab III untuk menghasilkan kesimpulan, kemudian kesimpulan melahirkan jawaban dari Rumusan Masalah

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab beserta sub bab-sub bab yang saling memiliki keterkaitan satu dengan lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Pertama yaitu membahas latar belakang masalah dari penelitian ini, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan sistematika pembasahan.

Bab kedua yaitu membahas teori *Fiqh Siyāsah.* Meliputi, pengertian *Fiqh Siyāsah* secara umum, ruang lingkup, pengertian *Siyāsah Dustūrīyah*, macam-macam *Siyāsah Dustūrīyah* dan *Siyāsah tanfidiah*

Bab Ketiga yaitu data hasil penelitian pada fungsi Peraturan Presiden 83 Tahun 2019 tentang kantor staf presiden dan fungsi Peraturan Presiden 55 Tahun 2020 tentang sekretariat dalam hal membantu tugas presiden

Bab Keempat yaitu analisis masalah yang dilandaskan pada teori yang ada pada bab dua, dan nantinya akan ada dua jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah masalah. Pertama bagaimana fungsi sekretariat presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden. Kedua bagaimana fungsi sekretariat presiden dan sekretariat presiden dalam membantu tugas presiden menurut *Fiqh Siyāsah*.

Bab kelima yaitu berisi kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis terkait dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Fiqh Siyāsah Dalam Hukum Islam : Konsep Kementerian (*Al-Wizārah*)

A. *Al-Wazirah* Dalam Pemerintahan Islam

Wizārah adalah salah satu turunan dari bidang fiqh siyāsah sebagai ilmu yang mempelajari pengaturan segala berkenaan tentang urusan umat dalam mewujudkan kemaslahatan umat yang sejalan dengan syariat dalam bentuk hukum, kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemimpin atau pemegang kekuasaan, yang didalammnya terdapat 3 bidang yang salah satunya adalah bidang fiqh siyāsah dusturiyyah, yang didalamnya membahas perihal perundang-undangan, hubungan timbal balik antara warga negara dengan negara beserta lembaga negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan yang didadalamnya digali dengan hukum-hukum syara' dan menempatkan ijma dan qiyas sebagai pendukung.[20]

Ruang lingkup Fiqh Siyāsah Dusturiyyah mencakup bidang kehidupan masyarakat yang sangat luas dan kompleks, secara umum hal itu meliputi, imamah, bai'at, perwakilan, wuzaroh, ahlul halli wal aqdi, waliyul ahdi, rakyat, statusnya, dan hak-haknya dsb maka dari itu Namun Prof H.A. Djazuli meringkas dan memadatkannya menjadi 4 bidang,[21] dalam hal ini

[20] A. Djazuli, "*Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syaria"*,(Jakarta : Kencana, 2003), 47
[21] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wizārah atau wazir termasuk dalam bidang siyasah Tanfidiyah hal itu juga selaras dengan firman Allah dalam Alquran[22]

وَاجْعَلْ لِي وَ زِ يرًا مِنْ أَ هْلي ، هَل رُ و نَ أَ خِي ، ا شْدُ دْ بِهِ أَ زْ رِ ي ، وَ أَ شْرِ كْهُ فِي أَ

مْرِي.

"Dan jadikanlah unutkku seorang Wazir dari keluargaku, yaitu harunn, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku"

Alasan atau faktor yang memungkinkan adanya seorang Wazir adalah karena imam (khalifah) didalam menangani persoalan ummat tidak mungkin melakukan seorang diri, maka dari perlulah imam mengangkat seorang "pembantu" atau menteri dalam menjalankan roda pemerintahan, tentunya dengan syarat atau ketentuan yang ada, tidak semabarang orang bisa menjadi menteri.

Wizārah atau *Wazir* dalam ensiklopedia Oxford disebutkan bahwa kata *Wazir* merupakan berasal dari Persia kuno untuk sebutan "hakim" yang kemudian diserab dalam bahasa arab, kata ini bermakna konotasi, "pemikul beban" atau "Menteri", setelah itulah kata itu digunakan secara umum dalam pemerintahan islam[23]

---

[22] Al-Qur'an

[23] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Ijtihad" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432, 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapaun Asal usul kata menteri (*Wazir*) beberapa ulama berpendapat, ada tiga pendapat dalam hal ini: [24]

1. Kata menteri (*Wazir*) berasal dari kata *al-wizru* yang berarti beban, yang berarti harus menanggung beban dari khalifah
2. Kata menteri (*Wazir*) berasal dari kata *al-wazar* yang berari tempat berlindung, karena khalifah berlindung (kepada pendapatnya dan pertolonganya).
3. Kata menteri (*Wazir*) berasal dari kata *al-azru* yang berarti tulang punggung, karena khalifah menjadi kuat karena menterinya.

Jadi bila dilihat dari ketiga pendapat, dapat disimpulkan bahwa menteri *Wazir* adalah pembantu kepala negara/khalifah dalam menjalankan tugasnya diberi amanah dan dipercaraya dan sangat penting dan pengaruh dalam kepemimpinan khalifah atau bisa disebut tangan kanan kepala negara dalam mengurus sebuah pemerintahan.

Wizārah dalam perkembanganya setelah masa Bani Abbas dibawah pengaruh kebudayaan persia, *Wazir* mulai dilembagakan banyak lembaga atau departemen yang ada, al-Mawardi dalam hal ini membagi *Wazir* menjadi 2 bentuk yakni ,pertama, *Wazir Tafwidhi* dan kedua, *Wazir Tanfidzi*.

1. *Wazir* Al-Tafwidhi

   Wazir Al-Tandhi atau yang biasa disebut dengan menteri tanwidhi adalah menteri atau "pembantu" yang diangkat oleh khalifah untuk melaksanakan tugas dan membantu khalifah berdasarkan ijtihad

[24] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah), 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pendapat ia sendiri. Dalam pengangkatan seorang meneri, seseorang haruslah memenuhi kriteria dan mempunyai sifat-sifat mujtahid, karena jika ia tidak mempunyai sifat mujtahid maka ia tidak bisa menugaskan orang lain untuk mewakilkan dirinya menjalankan tugas-tugas. Kriteria seorang menteri tidak jauh dari kriteria untuk menjadi khalifah, namun ada pengecualian terkait nasabnya. Seorang menteri selain itu harus punya keahlian di bidang yang akan ditugaskan kepadanya, semisal dalam urusan pajak dsb.[25]

Dalam pengangkatannya keabsahan seorang menteri diangkat oleh khalifah oleh penyataan resmi langsung dari khalifah, dan membutuhkan akad, jika pengangkatan hanya berdasarkan restu dan tidak melalui proses yang diterangkan sebelumnya, maka pengangkatannya dikatakan tidak sah.[26]

Pengangkatan menteri haruslah disertai pernyataan (ungkapan) yang mencakup dua hal :[27]

a. otoritas penuh
b. mandat

Jika dalam pengangkatanya salah satu dari dua hal tersebut tidak diijaminkan atau disertakan dalam pernyataan khalifah maka pengangkatan menteri tersebut adalah tidak sah.[28]

---

[25] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* , (Jakarta : Prenada Media Group. 2009), 78
[26] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah), 39
[27] Ibid.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak-Hak atau Tugas *Wazir Al-Tafwidhi* dalam pemerintahan adalah hah-hak yang melekat juga pada khalifah layaknya seperti, mengangkat gubernur, mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara melalui baitulmal, Mengangkat Hakim, Memutuskan Hukum, Menangani Kasus Hukum Sendiri maupun mengutus orang untuk menanganinya, Memimpin Perang, Mengangkat panglima perang, Mengerjakan langsung apa yang sedang dikerjakan atau mengutus orang lain, Mengangkat Pejabat setingkat menteri.[29]

Namun bedanya selain hak-hak diatas, seorang menteri *tafwidhi* punya beberapa batasan, seperti diawasinya setiap tindakan atau kebijakan menteri *tafwidhi* oleh khalifah, mengangkat putra mahkota penerus khalifah, tidak dibenarkan menteri *tafwidhi* mengajukan pengunduran diri kepada ummat, memecat pejabat yang diangkat oleh khalifah.[30]

2. *Wazir Al-Tanfidzi*

Menteri *Tanfidzi* adalah pelaksana, otoritas atau wewenanganya tidak sebanyak *Tafwidhi* dan juga syarat-syarat untuk seorang menjadi menteri *tanfidzi* lebih sedikit, karena pemegang kendali atau otoritas ada pada khalifah.

Status menteri *Tanfidzi* (pelaksana) hanyalah sebagai mediator antara rakyat dengan pejabat, ia mengerjakan apa yang diperintahkan

[29] Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah* , (Jakarta : Prenada Media Group. 2009), 78
[30] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah : 2016), 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh khalifah, apa yang diucapkannya direalisasikan, memberitahukan pengangkatan jabatan, melaksanakan yang diputuskan, menyiapkan pasukan, dan melaporkan kejadian penting, terbaru, dan aktual kepada khalifah.[31]

Secara garis besar menteri *Tanfidzi* berfokus pada dua hal:[32]

a. Membuat laporan (administrasi) kepada Khalifah
b. Melaksanakan perintah Khalifah

Menteri Tanfdzi (pelaksana) harus mempunyai sifat-sifat dalam dirinya, antara lain :[33]

a. Amanah, tidak berkhinat terhadap amanah yang diberikan
b. Benar Ucapanya, Untuk menimbulkan rasa percaya dari orang lain kepada dirinya, agar informasi yang disampaikan dapat dipercay
c. Sedikit Keinginan Duniawi, Tidak mudah disuap dalam menjalankan tugas
d. Tidak mempunyai permusuhan, karena permusuhan membuat orang tidak bisa berbuat adil.
e. Membuat laporan kepada khalifah, memberitahukan laporan yang ia dapatkan dari khalifah, karena ia adalah saksi bagi khalifah

---

[31] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah : 2016), 45
[32] Ibid.
[33] Yustiana, *Konsep kementerian (Al-Wizārah) Imam Al-Mawardi dan relevansinya terhadap sistem pemerintahan kontempore*, (Lampung : UIN Raden Intan : 2017), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Cerdas, ia mampu melihat semua persoalan dengan jelas.

g. Tidak termasuk orang - orang yang menuruti hawa nafsu, karena mengeluarkannya dari kebenaran kepada kebathilan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang menteri *tanfidzi* untuk menjadi seorang menteri :[34]

a. Merdeka (bukan budak) maupun tidak merdeka (budak)

b. Islam atau Non islam

c. Tidak Wajib mempunyai ilmu pengetahuan tentang hukum, strategi perang, dsb.

3. Perbedaan antara menteri *tafwidhi* dengan menteri *tanfidzi*

Perbedaan atnara menteri *tafwidhi* dan menteri *tanfidzi,* dapat dibedakan karena otoritas keduanya,

a. Menteri *tafwidhi* dibenarkan dalam membuat keputusan hukum, dan memvonis hukuman, dan hal tersebut tidak berlaku pada menteri *tanfidzi*

b. Menteri *tafwidhi* dibenarkan mengelola kekayaan yang ada di *Baitul Mal* dengan menyimpannya atau mengeluarkannya, sedangkan menteri *Tanfidzi* tidak bisa

c. Menteri *Tafwidhi* dibenarkan memimpin pasukan dan perang, sedangkan menteri *Tanfidzi* tidak bisa

d. Menteri *Tafwidhi* dibenarkan mengangkat pegawai, sedang hal tersebut tidak berlaku pada menteri *Tanfidzi*

---

[34] Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah : 2016), 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain otoritas keduanya berbeda, keduanya juga berbeda dalam syarat-syarat menjadi menteri, berikut adalah syarat-syarat yang harus penuhi,

a. Merdeka (bukan budak) untuk syarat harus dimiliki menteri *Tafwidhi,* sedangkan menteri *tanfidzi* tidak harus
b. Menguasai Ilmu tentang hukum – hukum Syar'i sebagai syarat wajib bagi menteri *tafwidhi,* namun tidak wajib untuk menteri *tanfidzi*
c. Ilmu pengetahuan tentang seluk beluk peramg dan pajak termasuk syarat yang harus dimiliki menteri *Tafwidhi* dan tidak harus untuk menteri *tanfidzi*
d. Islam termasuk syarat wajib untuk menteri *Tadwidhi,* tetapi menteri *tanfidzi* tidak

4. Perkembangan *Wazir* Dari Masa Rasulullah Hingga Bani Abbasiah

Wizārah dalam pemerintahan islam jika dilihat dari beberapa masa Rasulullah sampai Bani abbasiah selalu mengalami perubahan baik sedikit maupun banyak, berikut ringkasannya :[35]

a. Masa Rasullah SAW,

Dimasa dimasa Rasulullah praktek pemerintahan islam yang dijalankan Nabi Muhammad SAW yang didapuk sebagai pemimpin tertinggi atau khalifah, pemegang eksekutif, legislatif dan yudikatif yang kita kenal saat ini, meskipun dahulu mungkin belum mengenal

[35] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Ijtihad" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori pembagian kekuasaan, tetapi nabi Muhammad SAW mempraktekkan hal tersebut dengan mendelegasikan atau mengutus sahabat untuk melakukan berbagai tugas yang diembanya dan yang pasti sahabat tersebut dianggap cakap dan mampu.

Hal tersebut terjadi karena dengan berkembangnya wilayah kekuasaan, dalam sejarahnya peran tersebut tercermin bisa dilihat peran Abu bakar dalam membantu tugas-tugas Nabi Muhammad SAW, baik dalam membantu mengambil keputusan dan juga saat Nabi melakukan Hijrah dari Makkah ke Madinah. Meskipun di dalam tidak dalam pengertian *Wazir* dan pembagian yang jelas, Abu bakar adalah sosok yang diberi amanah dan dianggap cakap oleh Nabi Muhammad SAW untuk membantu tugas kerasulan maupun kenegaraan.

Di masa Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah menunjuk beberapa sahabat untuk mengisi berbagai slot, Nabi mengangkat sahabat untuk sebagai, Katib, Hakim, Amil untuk beberapa wilayahnya, hal itu sudah di praktikan sebelum ada pembagian *Wazir* secara spesifik dan dikenal.

b. Masa al-khulafa al-rasyidun

Wazir dimasa khulafa rasyidun dapat dilihat saat Umar Ibn Khattab menjadi pembantu Abu bakar saat menjadi khalifah menggantikan Nabi, Umar diberi amanah untuk urusan peradilan, tidak hanya itu beliau juga mengangkat Ali Ibn Abi Thalib, Zaid Ibn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tsabit, dan Utsman Ibn ffan sebagai *Khatib*/sekretrais, Abu Ubaidah sebagai bendahara dan mengurus baitul mal, dan juga beliau mengangkat para panglima perang, kala itu khalifah Abu Bakar selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dan tokoh-tokoh untuk mengambil keputusan.

Setelah Umar maenggantikan Abu Bakar untuk menjadi Khalifah, peran *Wazir* kala itu dilakukan oleh Utsman Ibn Affan dan Ali In Abi Thalib, mereka berdua selalu menjadi sosok untuk dimintai pendapat untuk menentukan kebijaksanaan. Di masa Umar mulailah ada inisiatif untuk membuat suatu lembaga formal dengan fungsi yang khusus yang berisi orang-orang yang berkompeten di bidangnya menagani masalah kenegaraan, namun kala itu belum di kenal istilah "*Wazir*" namun lebih dikenal sebagai *diwan*.

Di jaman khalifah umar mulai banyak departemen-departemen khusus seperti pengawas umum, yang tugasnya melaporkan dan meneliti pangaduan rakyat, kemudian ada pejabat pajak, pejabat keuangan dsb.

c. Masa bani Umayyah

Pada masa berakhirnya negara madinah dengan ditandai wafatnya Khalifah Ali Ibn Abi Thalib, naiklah Mu'awiyah Ibn Abi Suryan, pada masa Bani Umayyah di dalam pemerintahanya mengalami perubahan sistem dari awalnya demokratis menjadi monarki absolut, yang menghilangkan musyawarah menjadi warisan atau penunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pergantian kepala negara, di masa ini istilah "*Wazir*" belum dikenal, hanya ada pembagian tugas secara spesifik seperti sekretrais negara. Militer dll yang dikenal dengan lembaga *al-katib* dll. Adapun ada departemen-departemen yang dibentuk yang dikenal dengan *Diwan,* ada departemen yang mengurus surat-surat negara, departemen pendapatan negara, departemen pertahanan, dsb.

d. Masa Bani Abbas

Pada masa Bani Abbas, istilah "*Wazir*" mulai digunakan dalam pemeritahan sebagai menteri utama, kala itu yang menjabat adalah Yahya Ibn Khalid al-Bamarki yang diangkat Khalifah Harun al-Rasyid yang diberikan wewenang yang besar dalam pemerintahan seperti, dapat mengangkat dan memecat siapa saja yang dianggap perlu dalam membantu pemerintahan, setelah yahya meninggal di gantikan oleh puteranya Ja'far al-Bamarki melanjutkan tugas *Wazir Tafwidhi.*

Dimasa Bani Abbas, *Wazir* banyak berperan sebagai menteri-menteri dengan tugas tertentu, dari hal tersebutlah al-mawardi membaginya dalam 2 bentuk, yaitu *Wazir tafwidhi* dan *tanfidzi*, *Wazir tafwidhi* adalah menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memtuskan kebijaksanaan politik negara, mengeluarkan hukum berdasarkan ijtihadnya, memimpin perang dan menyatakan perang dsb seperti layaknya tugas kepala negara, tetapi semua itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dilaporkan kepada khalifah atau kepala negara untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.

Wazir kedua adalah *Wazir Tanfidzi,* ialah menteri pelaksana kebijaksanaan negara yang diputuskan oleh khalifah, kekuasaanya sangat beda jauh dengan *Wazir Tafwidhi* tetapi hak untuk menyatakan pandangan atau saran masih ada, selain hal itu seorang *Wazir Tanfidzi* adalah sebagai penyambung aspirasi antara khalifah dan rakyat, agar dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

5. Asas – Asas Pemerintahan islam

Dalam menjalankan negara, kepala negara beserta para pembantunya dapat memperhatikan asas-asas untuk mencapai dan memerintah dengan baik dan sesuai dengan syariat islam, menurut Dr. Abul Muin Salim ada empat asas, hal tersebut adalah sebagai berikut,[36]

1. Asas amanat
2. Asas keadlian
3. Asas ketaatan
4. Dan asas musyawarah

Asas pertama, yaitu asas amanat, asas ini bersandarkan pada firman Allah :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء : ٥٧)

[36] Nur Lailatul Musyafa'ah, "Ijtihad" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432, 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu menunaikan amat-amanat itu kepada pemiliknya”

Ayat ini mengandung makna bahwa kekuasaan politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah amanat Allah danjuga manat dari rakyat, karena itu asas ini menghendaki agar pemerinah melaksanakan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk didalamnya amanat yang dibebankan oleh agama dan yang dibebankan oleh masyarakat hingga tercapai masyarakat yang sejahtera.

Asas kedua, yaitu asas keadilan. Asas ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an, Surat 4, Al-Nisa 58:

وَإِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ ا لنَّا سِ أَ نْ تَحْكُو ا بِل لْعَدْ لِ (ا لنسا ء : ٨ ٥)

“..... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum dengan adil”

Hal tersebut mengandung arti bahwa pemerintah berhak mengatur masyarakat dengan membuat aturan hukum yang adil berkenaan dengan masalah yang tidak diatur secara rinci oleh hukum Allah. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintah berjalan diatas hukum dan bukan kehendak pemerintah atua pejabat, adanya syarat keadilan disetiap produk hukum itu adalah upaya untuk menghasilkan produk hukum adil.

asas ketiga, yaitu asas ketaatan. Hal tersebut difirmankan allah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا أَ يها الذ ين أ منو ا أطيعو ا ا لله و أ طيعو ا الر سو ل و أ و لي الأ مر

منكم (ا لنسا ء : ٥٩)

“wahai orang-orang yang beriman, tatailah Allah dan taati pula Rasul-Nya dan Ulul amri diantara kamu....”

Asas ini mengandung makna wajibnya hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah ditaati. Demikian pula perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, hal itu wajib ditaati kewajiban itu tidak hanya untuk rakyat namun juga kepada pemerintah itu sendiri. Karena sebab itu juga semua kebijakan yang di ambil pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikin maka kewajiban rakyat kepada hukum tersebut gugur.

Sedangkan asas keempat, yaitu asas kembali kepada al-Quran dan Al-Sunnah berdasarkan fimran Allah :

فَإِن تنا زعتم فِي شَي ءٍ فرُ دُّ و هُ إِلي اللهِ وَ ا لرَّ سُو لِ إِن كنتمْ توْ منو ن

بِا للهِ وَ اليو مِ الأ خرِ ذَ لك خير و أ حسنُ تأ و يلا (النسا ء : ٥٩)

“kemudian jika kamu berselilish dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Itu adalah pilihan yang baik dan penyelesaian yang lebih bagus”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asas ini menghendaki agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah atau tahapan di antara mereka yang punya wewenang. Bila nanti di dalam prosesnya ada perselisihan maka disanjurkan dan diperlukan rumusan metode pembinaan dalam mekanisme musyawarah yah bersumber dari ajaran al-Quran dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Fungsi Dan Wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu Presiden

A. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet menurut Peraturan Presiden 55 Tahun 2020

1. Sejarah pembentukan sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (disingkat Sekretaris Kabinet) adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyiapan rancangan Peraturan Presiden, dan Instruksi Presiden, penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet, serta pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pemerintah dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil yang kewenangannya berada ditangan Presiden dan Pegawai Negri Sipil dilingkungan Sekretariat Kabinet.

Sekretaris Kabinet pertama kali oleh pemerintahan soekarno kala itu yang masih bernama sekretaris presidium kabinet era presiden Soekarno, pada masa presiden soekarno Sekretaris Kabinet tidaklah lemabaga yang berdiri sendiri, melainkan dibawah naungan sekretariat negara, dengan beberapa unit kerja lain, seperti sekretaris kepresidenan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekretaris pribadi untuk hal-hal khusus, sekretaris urusan militer hal ini berdasarkan dengan Kepres 197 tahun 1966[37].

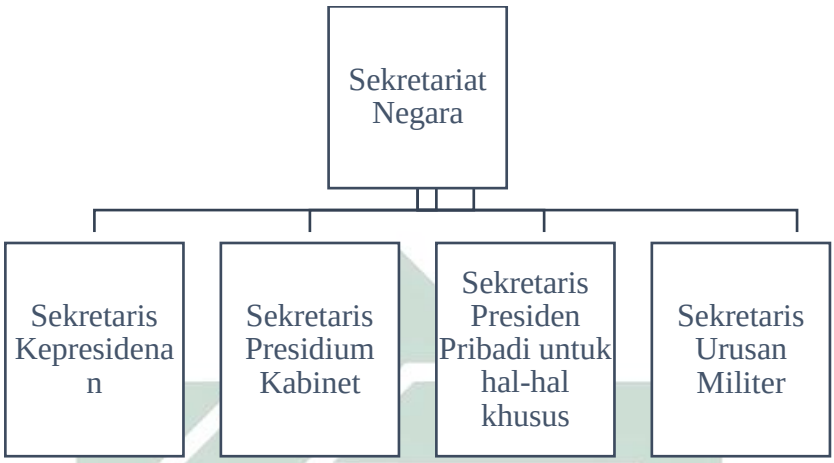

Gambar 1, Ilustrasi Bagan Sekretariat Negara Berdasarkan dari Kepres Nomor 197 Tahun 1966[38].

Dengan Seiring dengan berjalan waktu diawal masa presiden soeharto kabinet pembangunan I, presideh soeharto sedikit merubah susunan didalam unit kerja sekretariat negara, dengan berdasarkan Kepres 215 Tahun 1968[39] sekreatriat kabinet masih dalam naungan sekretariat negara namun bedanya menjadi sedikit ramping dengan dikuranginya 1 unit kerja menjadi 3 unit kerja, dan di periode yang sama disempurnakan melalui Kepres Nomor 30 Tahun 1972 susunan sekretariat negara dengean Dan berlanjut ke kabinet pembangungan II

[37] Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1966
[38] Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1966.
[39] Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1968

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

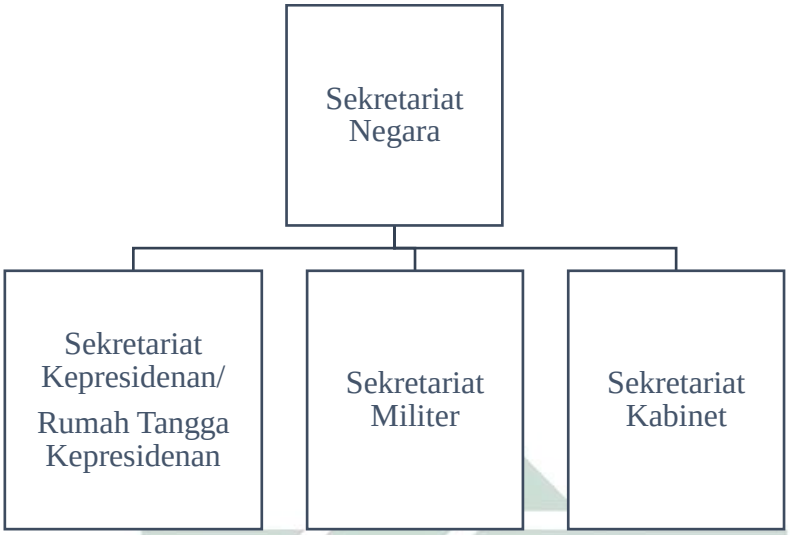

Gambar 2, Ilustrasi Bagan Sekretariat Negara Berdasarkan Kabinet pada masa awal Presiden Soeharto Kabinet Pembangunan I - II

Lanjut ke kabinet pembangunan III sekretariat negara disempurnakan kembali melalui Kepres Nomor 8 Tahun 1978 yang dimana sekretaris negara tidak lagi merangkap juga sebagai sekretaris kabinet. Jika dirangkum sampai masa akhir presiden soeharto menjabat soeharto di kabinet pembangunan I sampai dengan VII beberapa kali sering merubah susunan organisasi di lingkungan sekretariat negara total ada 5 kali perubahan, hingga yang terakhir terjadi perombakan yang banyak kemudian dikeluarkanlah Kepres 62 Tahun 1998, sekretariat negara terdiri dari, sekretariat kabinet, sekretariat militer, sekretariat pengendalian operasional pembangunan, rumah tangga kepresidenan, dan Staf sekretariat negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

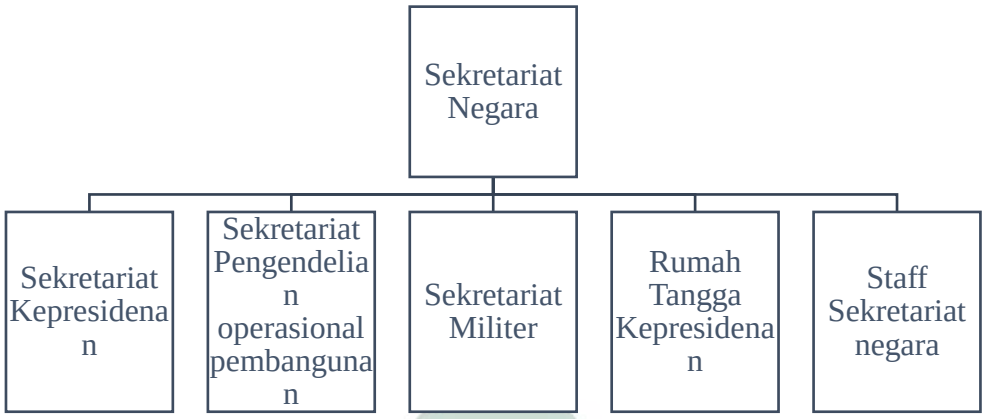

.

Gambar 3, Ilustrasi Bagan Sekretariat Negara Berdasarkan Kepres 62 tahun 1998[40]

Setelah presiden soeharto mengundurkan diri dan kemudian digantikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, atau Presidn B J Habibie, dimasa kabinet reformasi pembangunan, sekretariat negara mengalami perubahan lagi dalam struktur organisasinya ditandai dengan bertambahnya unit kerja di dalamnya menjadi 8 yakni, sekretariat kabinet, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Sekretaris Negara, Asisten, Staf Ahli, dengan dasar hukum Kepres 104 Tahun 1998 diterbitkan tanggal 23 Juli 1998.

Kemudian di periode presiden berikutnya, presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sapaan akrabnya, mulailah adanya pemisahan di

[40] Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tubuh sekretariat negara menjadi masing-masing 5 sekretariat, yakni sekretariat militer presiden, sekretariat kabinet, sekretariat presiden, sekretariat wakil presiden, sekretariat pengedalian pemerintahan. Sedangkan sekretaris kabinet ditetapkan dengan Kepres Nomor 59 Tahun 2000[41] yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Setelah Presiden Gus Dur diberhentikan, Megawati kala itu menggantikan dan diangkat sebagai presiden, periode megawati, posisi sekretariat negara diatas lembaga kesekretariatan presiden lain, karena Sekretariatan negara berposisi sebagai Menteri Negara. [42]

Pada periode berikutnya yang mana presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono kala itu melakukan penataan kembali di lembaga sekretariatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005[43] Tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dengan memisahkan keduanya, dan keduanya sama-sama bertanggung jawab langsung kepada presiden, selang 2 tahun kemudian SBY kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007[44] tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sekretariat kabinet dengan menambah unit kerja yakni wakil Sekretariat Kabinet dan beberapa perubahan kecil lainnya.

---

[41] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000
[42] Dea Arko Putro, *Tinjauan Terhadap kedudukan dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam sistem ketatangeraan indonesia*, (t.tp., t.p., t.t.)., 45.
[43] Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005
[44] Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa kabinet bersatu Jilid II dikeluarkanlah kembali Peraturan Presiden yang berkaitan dengan sekretariat kabinet yakni Peraturan Presiden 82 Tahun 2010[45], namun posisi sekretariat kabinet masih tetap sebagai lembaga independen dan masih dipertahankan yang mempunyai tugas untuk memberi dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Setelah periode pemerintahan berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo bergantilah dasar hukum pembentukannya, di tahun 2015 dirubah dengan Peraturan Presiden 25 Tahun 2015[46] dengan Sekretariat Kabinet mempunyai beberapa berfungsi sebagai perumus dan analisa kebijakan pemerintah dibidang politik, hukum keamanan dsb, penyiapan pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan dll. kemudian berganti lagi dengan dasar hukum Peraturan Presiden 55 Tahun 2020[47], tidak banyak perubahan namun ada beberapa fungsi yang dirubah redaksinya lebih mencakup secara *general* atau umum namun tetap ada fungsi seperti pengkajian dan pemberikan rekomendasi atas rencana kebijakan, dan program pemerintah, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah dsb, hanya berubah secara redaksional saja.

Bila ditarik sejarah awal sejak era presiden Ir. Soekarno sampai hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024,

[45] Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2010
[46] Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015
[47] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah terdapat 19 orang yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Republik Indonesia.

Kendati dasar hukum selalu berganti namun tidak menghilangkan tugas pokok dan fungsi sekretariat presiden yakni membantu memberikan dukungan administrasi dan pengelolaan kabinet.

2. Kedudukan lembaga sekretariat kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1&2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020[48] tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet adalah Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Sekretariat Kabinet

a. Fungsi

Sekretariat kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Tugas

[48] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, pasal 1 ayat 1&2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
b) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
c) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
d) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden ;
e) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
f) penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
g) pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
h) penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;

j) pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

k) pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknoiogi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;

l) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.[49]

4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020, Sekretariat Kabinet terdiri dari:[50]

a. Wakil Sekretaris Kabinet

1. Wakil Sekretaris Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

[49] https://Sekretaris Kabinet.go.id/tentang-Sekretaris Kabinet/, diakses 18 maret 2020.
[50]Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wakil Sekretaris Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.
3. Berdasarkan penugasan Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet mengoordinasikan pelaksanaan tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus di lingkungan Sekretariat Kabinet.

b. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
1. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

c. Deputi Bidang Perekonomian
1. Deputi Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Perekonomian dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang perekonomian.

d. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang kemaritiman dan investasi.

f. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

1. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah dan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pelaksanaan hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan acara, dan keprotokolan Sekretariat Kabinet.

g. Deputi Bidang Administrasi

1. Deputi Bidang Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.
2. Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi.
3. Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir.

h. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

i. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum

1. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang politik dan hukum;

j. Staf Ahli Bidang Komunikasi

1. Staf Ahli Bidang Komunikasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang komunikasi

k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi

1. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang reformasi birokrasi

l. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional

1. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis dan aktual kepada Sekretaris Kabinet di bidang kemaritiman, investasi, dan hubungan internasional.

m. Inspektorat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
2. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
3. Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

n. Pusat Data dan Teknologi Informasi

1. Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
2. Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat.
3. Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan sistem informasi, pengembangan dan penerapan sistem manajemen informasi, pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, penyebarluasan data dan informasi, pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet, pembinaan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dukungan pelayanan teknis dan administrasi pengelolaan arsip, dokumentasi, dan perpustakaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

o. Pusat Pembinaan Penerjemah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pusat Pembinaan Penerjemah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Administrasi.
2. Pusat Pembinaan Penerjemah dipimpin oleh Kepala Pusat.
3. Pusat Pembinaan Penerjemah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah.

B. Fungsi dan wewenang kantor staf presiden menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019

1. Sejarah pembentukan kantor staf presiden

Dahulu pada saat era presiden Susilo Bambang Yudhoyono didalam lingkungan lembaga kepresidenan terdapat 2 lembaga yakni sekretariat negara dan sekretariat kabinet, namun untuk pertama kalinya di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibuatlah Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dan Dewan pertimbangan presiden (Wantimpres), kedua lembaga itu bersifat lembaga *Supervise*, *Monitoring*, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, kedua lembaga tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden serta masuk dalam kabinet.

Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Kerja Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). UKP3R dipimpin oleh seorang kepala, yang pada saat itu dipimpin oleh Marsilam Simandjuntak dengan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri negara. Untuk jabatan di lingkungan UKP3R dapat dijabat oleh orang yang berasal dari ASN atau bukan ASN.

Secara dasar hukum pembentukan lembaga tersebut adalah merupakan hak preoregratif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hal yang mendesak kala itu adalah agar mengevaluasi kinerja pemerintah dan meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan agenda program pemerintah agar dapat berjalan dengan baik, serta masalah yang muncul agar cepat dapat diatasi dan diselesaikan, dan diharapkan juga kala itu, adanya reformasi di berbagai bidang seperti administrasi pemerintahan, iklim usaha dan investasi, penegakkan hukum, dan juga membantu presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian dan percerpatan pelaksanakan program agar tercapai dengan penyelesaian penuh namun tidak boleh membuat kebijakan sendiri karena hal itu adalah wewenang dari presiden.

UKP3R hanya berlangsung selama 3 tahun saja, kemudian di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode ke-2 (2009-2014). UKP3R diubah dengan lembaga yang mirip yakni Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). UKP4 resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan, UKP4 dipimpin oleh kuntor mangkusubroto, dengan berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan dibantu oleh wakil presiden serta memperoleh informasi dan dukungan dari kementerian negara, lembaga non pemerintah, dan pihak lain yang terkait. UKP4 di dalam tugasnya dalam membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga tercapai pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh, dalam perkembagannya keberadaan UKP4 tidak jauh dari UKP3R di periode pertama Presiden SBY (2004 – 2009)

Setelah peropde masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, UKP4 berganti menjadi unit staf kepresidenan yang menandai bergantinya juga Presiden Republik Indonesia yakni Presiden Joko Widodo, Unit Staf Kepresidenan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Staf Kepresidenan. Bedanya untuk Unit Staf Kepresidenan tidak dalam struktural tetapi adalah lembaga non struktural yang merupakan lembaga negara penunjang, namun tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Unit Staf Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, dimana saat itu dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Tugas Unit Staf Kepresidenan ialah memberikan dukungan politik dan pengelolaan isu strategis, penyusunan isu strategis, monitoring kepada Presiden dan Wakil Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian selang beberapa bulan Presiden jokowi membubarkan Unit Staf Kepresidenan dan diubahnya menjadi Kantor Staf Presiden, dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan yang sejak 18 Januari 2018 resmi dijabat oleh Moeldoko. Kantor Staf Presiden sebelumnya bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014[51],4 tentang Unit Kerja Kepresidenan namun dengan adanya perluasan fungsi Kepala Staf Kepresidenan, Unit Staf Kepresidenan berganti nama menjadi Kantor Staf Presiden. Dasar hukum pergantian nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang disahkan Presiden pada tanggal 23 Februari 2015

Namun pada 19 Oktober 2019, KSP (Kantor Staf Presiden) resmi dibubarkan menandai berakhirnya masa bakti presiden Joko Widodo pada periode pertama, namun pembubaran itu hanya bersifat sementara, KSP (Kantor Staf Presiden) dimunculkan kembali seiring terpilihnya lagi Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode ke dua, dengan ditekennya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 pada 18 desember 2019 , dengan sedikit perubahan yakni bertambahnya wakil KSP yang setingkat wakil menteri.

[51] Peraturan presiden Nomor 190 tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kedudukan lembaga kantor staf presiden

Menurut Peraturan Presiden No 83 tahun 2019[52], kedudukan lembaga kantor staf presiden tidak terdapat di struktural kenegaraan karena Kantor Staf Presiden merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden dengan sumber daya manusia yang berasal dari Pegawa Negeri Sipil dan Non-PNS.

Lembaga non struktural dapat diartikan sebagai lembaga yang dibentuk karena kebutuhan akan suatu tugas khusus/tertentu yang tidak di akomodasi oleh lembaga negara lain, dengan hal tersebut membuat lembaga non struktural di harapkan menjadi lembaga yang efektif dalam tugasnya.

Adapaun lembaga-lembaga negara non struktural ada berbagai macam format dan bentuk kelembagaan ada yang dalam bentuk badan, komite, dewan, unit kerja, komisi, dsb. Hal itu disesuaikan dengan kebutuhannya.

3. Fungsi dan Wewenang Kantor Staf Presiden

a. Tugas

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

[52] Peraturan Presiden No 83 Tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden 83 Tahun 2019 Pasal 2, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan fungsi:

1. pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden;
2. pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
3. monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis;
4. penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
5. pengelolaan isu strategis;
6. pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan;
7. pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi;
8. penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan;
9. pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

4. Susunan Organisasi Kantor Staff Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Staf Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan dibantu seorang Wakil Kepala Staf Kepresidenan, paling banyak 5 (lima) orang Deputi, dan paling banyak 5 (lima) orang Staf Khusus tenaga Profesional, serta seorang Kepala Sekretariat.

a. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi

1. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
2. Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi bertugas untuk membantu dalam pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi, penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Infrastruktur, Transportasi, Energi, Pertambangan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kedaulatan dan Sumber Daya Maritim, dan Investasi.

b. Deputi II Bidang Pembangunan Orang

4. Deputi II Bidang Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
5. Deputi II bertugas untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi, penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bantuan Sosial, Perempuan dan Anak, Agama, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pemuda dan Olahraga, Desa, Agraria, dan Kebencanaan.

c. Deputi III Bidang Perekonomian

1. Deputi III Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
2. Deputi III Bidang Perekonomian bertugas untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi, penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Ketenagakerjaan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pertanian, dan Kemudahan Berusaha.

d. Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik

1. Deputi IV Bidang Informasi dan Komunikasi Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
2. Deputi IV bertugas untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam pengelolaan strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan, dan Kedaulatan Digital.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Orang

1. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan.
2. Deputi V bertugas untuk membantu Kepala Staf Kepresidenan dalam pengendalian, percepatan, monitor dan evaluasi, penyelesaian masalah program prioritas nasional dan isu strategis bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, HAM, Anti Korupsi dan Reformasi Birokrasi, dan Papua.

f. Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi

g. Staf Khusus Bidang Pembangunan Manusia

h. Staf Khusus Bidang Perekonomian

i. Staf Khusus Bidang Informasi dan Komunikasi Politik

j. Staf Khusus Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Orang

Dari poin F sampai J, Staf Khusus bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan, Staf Khusus mempunyai tugas:

1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Kepresidenan sesuai dengan bidang penugasannya;
2. bersama Deputi melaksanakan penyelenggaran tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. melaksanakan tugas khusus yang ditugaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan.

k. Tenaga Ahli Utama

1. Tenaga Ahli Utama berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
2. Tenaga Ahli Utama mempunyai tugas membantu Deputi dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya.

l. Tenaga Ahli Madya

1. Tenaga Ahli Madya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
2. Tenaga Ahli Madya mempunyai tugas membantu Deputi dalam menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi sesuai dengan bidang penugasannya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tenaga Ahli Madya menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan substansi dan teknis kepada Deputi, dan/ atau Tenaga Ahli Utama sesuai dengan bidang penugasannya.

m. Tenaga Ahli Muda

1. Tenaga Ahli Muda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tenaga Ahli Muda mempunyai tugas membantu Deputi dalam menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi Kedeputian sesuai bidang penugasannya.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Tenaga Ahli Muda menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan substa.nsi dan teknis kepada Deputi, Tenaga Ahli Utama dan/ atau Tenaga Ahli Madya sesuai dengan bidang penugasannya

n. Tenaga Terampil.
   1. Tenaga Terampil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi.
   2. Tenaga Terampil mempunyai tugas membantu Deputi dalam pelaksanaan menyelenggarakan seluruh tugas dan fungsi sesuai bidang penugasannya.
   3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Tenaga Terampil menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan teknis dan administrasi sesuai bidang penugasannya.

o. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
   1. Sekretariat Kantor Staf Presiden mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Staf Presiden.
   2. Sekretariat Kantor Staf Presiden berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Kepresidenan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Fungsi dan Wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu tugas Presiden Perspektif *Fiqh Siyāsah*

A. Fungsi dan wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu tugas Presiden

Presiden di dalam suatu struktur ketatanegaraan mempunyai peran yang strategis dan mampu memberikan pengaruh kebijakan dan menentukan arah kemana negara tersebut akan tuju, di indonesia saat ini memakai sistem pemerintahan presidensiil dan hal itu membuat presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai hak yang melekat pada dirinya yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, hak-hak tersebut tercermin dari kewenangan presiden yang sangat luas, untuk membantu mengatur kekuasaan yang luas maka seorang presiden didukung oleh instrumen-instrumen yang bisa membantu kerja presiden.

Instrumen dalam membantu kinerja presiden dalam hal ini adalah adanya fungsi legislasi yang melekat pada presiden, selain kekuasaan eksekutif seperti yang tercermin dalam pasal 4 ayat 1 Undang - Undang Dasar 1945[53], Adapun fungsi legislasi yang dimaksud adalah dapat mengusulkannya presiden mengajukan sebuah rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang tercantum pada pasal 5 ayat 1

[53] Undang-Undang Dasar NRI Pasal 4 Ayat 1 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang - Undang Dasar 1945[54], namun tidak hanya mengajukan, presiden sendiri mempunyai fungsi untuk membuat sebuh produk legislasi yakni menetapkan sebuah Keputusan Presiden maupun Peraturan Presiden perbedaan keduanya terletak pada fungsinya, jika Keputusan Presiden adalah hal-hal yang bersifat mengatur, konkret, dan individual, sedangkan Peraturan Presiden bersifat penetapan, umum, dan bersifat-terus menerus.

Dari hal tersebut maka presiden diberi kekuasaan untuk membuat lembaga dengan mendasarkan berdirinya lembaga tersebut dengan Peraturan presiden ataupun Peraturan Pemerintah dalam kaitannya dengan penelitian ini, presiden beberapa kali membuat lembaga baru di sekitar lingkungan lembaga kepresidenan untuk membantunya, ada sekretariat kabinet dan juga kantor staf presiden.

sekretariat kabinet dalam hal ini dulunya adalah sebuah bagian dalam kesekretariatan negara yang dengan seiring pergantian presiden posisi kelembagaannya berubah terus menerus hingga pada masa presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono, Sekretariat kabinet berdiri sendiri sebagai lembaga pemerintahan hingga saat ini kepemimpinan presiden Joko Widodo, yang fungsinya memberikan dukungan dan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan

Dengan adanya Sekretaris Kabinet diharapkan menjadi lembaga yang profesional yang mendukung, menganalisa, mengevaluasi, disetiap kebijakan dan program pemerintah dan memberikan penyelesaian masalah di setiap

[54] Undang-Undang Dasar NRI Pasal 5 ayat 1 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan juga mendukung dalam penyampaian analaisis data dan informasi strategis dalam rangka proses pengambilan kebijakan dll yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020[55].

Sedangkan Kantor Staf Presiden adalah lembaga baru, yang mempunyai tugas dan fungsi pengendalian progra-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis. Dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden. Selain melakukan pengendalian, Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi memberikan dukungan percepatan pelaksanaan, monitor dan evaluasi program prioritas nasional dan isu strategis, menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, pengelolaan isu strategis.

Fungsi lain dari Kantor Staf Presiden adalah bertanggungjawab atas pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dsb seseuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019[56].

Dengan adanya lembaga kantor staf presiden diharapkan menjadi lembaga di luar struktural kepresidenan diharapkan menjadi pemberi dukungan program prioritas nasional dan juga sebagai lembaga yang

[55] Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet
[56] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pengendalian program prioritas nasional agar sesuai bisi misi presiden, ada juga fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lembaga kepresidendan, politik, dan diseminasi informasimemonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis lainnya

Diawal pembetukannya sempat ada keraguan dan kekecewaan dari beberapa pihak, karena dinilai sarat akan kepentingan politik dan kelompok, karena kantor staf presiden dan sekretariat kabinet terkesan mempunyai fungsi yang bisa dikatan hampir mirip satu sama lain dari segi tugas dan fungsinya, dan juga dinilai terlalu banyak lembaga yang sudah ada dalam lingkungan kepresidenan ada Wantimpres, Setneg, Sekretaris Kabinet, Mensesneg.

Dari penjelasan sebelumnya jika ditelisik, formulasi kedua lembaga tersebut ada beberapa kesamaan dan tidak terlalu berbeda dimana kedua lembaga tersebut sama-sama memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden, hanya saja sekretariat kabinet memberikan kabinet sedangkan kantor staf presiden dalam melaksanakan, mengelola program-program prioritas nasional, dan pengelolaan isu strategis. Sekretariat kabinet juga punya fungsi sebagai pemberi saran atau rekomendasi kebijakan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, sehingga manajemen kabinet juga meliputi semua bidang yang ada pada kabinet kerja Presiden Joko Widodo, seperti bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman. Sedangkan untuk Kantor Staf Presiden dalam melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, tentunya tidak akan lepas dari bidang yang ada pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dimana fungsi tersebut telah dilaksanakan sebelumnya oleh Sekretariat Kabinet dan secara tidak langsung program tersebut termasuk dalam program pemerintahan.

B. Fungsi dan wewenang Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden dalam membantu tugas Presiden Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Peran fungsi dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam membantu tugas presiden adalah salah satu fungsi dari dibentuknya lembaga tersebut melalui sebuah kebijakan seorang presiden.

Dalam ketatanegaraan islam dikenal sebuah konsep atau hal yang mempelajari tentang urusan umat yang berkenaan dengan syariat dalam bentuk hukum, kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pempimpin atau pemegang kekuasaan yakni *Siyāsah Dusturiyyah*.

Didalam Ruang lingkup *Siyāsah Dusturiyyah* mencakup kedalam berbagai bidang yang dalam hal ini salah satunya adalah Bidang *Siyāsah Tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan *Wizārah* atau *Wazir*[57].

Wazir adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan, sebelum dimasa Bani Abbas, *Wizārah* lebih berfungsi sebagai

[57] A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syaria,*(Jakarta : Kencana, 2003), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penasehat dan belum terlembaga, namun saat masa Bani Abbas, *Wazir* mulai dilembagakan.[58]

Dahulu di Menteri di bagi dalam 2 macam yakni

1. Menteri *Tafwidhi*
2. dan Menteri *Tanfidzi*,

Beda keduanya adalah pada tugas dan wewenangnya, jika *Wazir Tafwidhi* (dengan mandat penuh), mempunyai tugas dan wewenang yang hampir layaknya sama dengan imam/khalifah yakni:

1. menteri dalam mengangkat seorang hakim atau seorang panglima perang dengan *Ijtihad* nya sendiri,
2. menangani kasus hukum dan mengutus orang karena ia mempunyai hak berpendapat dan bertindak, dsb

namun, jika *Wazir Tanfidzi* (Pelaksana) mempunyai tugas dan wewenang yang lebih sempit karena sifatnya ia berkonsentrasi pada 2 hal yakni:

1. membuat laporan
2. dan melaksanakan perintah imam,

Dalam pengangkatanya seorang *Wazir*/menteri diangkat melalui cara *akad* dalam hal ini imam/khalifah mengangkat langsung menteri *Wazir* nya secara langsung.

Karena itulah khalifah atau kepala negara berkewajiban secara baik memilih dan mengangkat orang yang tepat diantara orang-orang yang mampu

[58] Nur Lailatul Musyafa'ah, "*Ijtihad*" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan tugas tersebut, ia tidak boleh karena hanya berdasarkan faktor latar belakang keluarga, hubungan pertemanan. Tetapi di dalam hal ini yang dimaksud adalah pada kelayakan dan kemampuan seorang tersebut, mencari orang-orang yang jujur dan amanat harus lah dilakukan karena hal itu berkenaan dengan tugas yang diberikan kepala negara kepadanya, karena hal itu juga berkenaan langsung dengan urusan rakyat.

Mengangkat orang baik dalam mengatur kepentingan umat adalah tindakan yang diwajibkan dalam islam. Cara itulah yang ditempuh oleh para Khulafa Rosyidun dan para Khalifah dan juga penerus generasi berikutnya. Sedangkan para penguasa yang haus akan kekuasaan dan hanya mementingkan diri sendiri hal itu adalah sama dengan menipu rakyat dan berkhianat kepada amanat yang Allah percayakan kepada mereka.

Kepala negara/khalifah dalam mengemban tugas negara adalah bukan lah perkara yang mudah maka dari itu khalifah sering kali mengangkat seseorang untuk membantu dirinya untuk mengelola wilyah atau negara yang luas.

Menurut ibnu taimiyah, sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar berhal menangani urusan dan tugas-tugas di tengah umat islam terbagi dua, yaitu kemampuan dan kejujuran[59], yang dimaksud disitu adalah kesanggupan dalam tugas yang diberikan kepadanya bahwa dia mampu melaksanakannya, kemudian jujur adalah sifat takut kepada Allah, karena hal itu adalah sebuah amanah.

[59] Nur Lailatul Musyafa'ah, "*Ijtihad*" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432, 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut al-mawardi, seorang *Wazir* harus memiliki sifat-sifat amanah, jujur, tidak matrealistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, cerdas, dan tidak menuruti hawa nafsu[60] , syarat tersebut banyak karena *Wazir* merupakan sebuah tolak ukur bagi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan. Efektif tidaknya suatu kebijaksanaan tergantung pada profesionaloisme para *Wazir*, dengan syarat itulah menteri-menteri tersebut dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak menyelewengkan manah yang dibebankan kepadanya

Hal itu juga dilakukan dan tercermin oleh presiden dalam membantu kinerjanya, didalam tugasnya ia dibantu oleh banyak lembaga dan kementerian, baik di dalam struktural maupun non struktural, dalam hal ini adalah sekretariat kabinet yakni lembaga struktural dilingkungan presiden dan juga kantor staf presiden yakni lembaga non struktural, dan kedua lembaga tersebut sama-sama bertanggung jawab langsung kepada presiden, kedua lembaga tersebut dibuat atas wewenang presiden karena merasa perlu ada lembaga yang didirikan ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden sebagai dasar hukum didirikannya kedua lembaga tersebut.

Jika ditarik pada masa ketatanegaraan islam dahulu , Kantor Staf Presiden adalah representasi *Wazir Tafwidhi*, karena beberapa fungsi, wewenang dan kedudukannya, seperti kedudukannya yang berada di bawah langsung oleh presiden pada saat itu, presiden mengangkat menunjuk kepala Kantor Staf Presiden secara langsung, Dari segi fungsi dan wewenangnya,

[60] Nur Lailatul Musyafa'ah, "*Ijtihad*" , Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2, Rajab – Dzulhijjah 1432, 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kantor Staf Presiden adalah sebagai lembaga diluar struktural atau non struktural diharapkan presiden sebagai pendukung kinerja dan juga dapat menjadi kepanjang tanganan presiden sebagai lembaga yang diharapkan sebagai lebih fokus pada isu strategis nasional yang diharapkan cepat untuk diselesaikan dan juga sebagai pengelolaan komunikasi dan diseminasi informasi dsb sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019.

Sedangkan Sekretariat Kabinet adalah representasi dari *Wazir Tanfidzi*, karena dalam fungsi utamanya adalah membuat laporan kepada imam, karena ia adalah saksi dari khalifah, jika Sekretariat Kabinet fungsi dan wewenangnya adalah pengelolaan manajemen kabinet dan sifatnya administratif dan secara struktur terdapat di struktural kelembagaan kepresidenan, pengelolaan dan penyiapan sidang kabinet dsb.

Pada sistem ketatanegaraan islam kemudian dilihat pada masa sekarang mungkin terdapat satu dua hal yang mirip namun tidaklah sama persis atau tidak bisa lepas dari perbedaan karena waktu dan zaman yang telah berubah, pastinya adanya perbedaan karena menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara, tidak dalam satu model yang pasti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam membantu tugas presiden
   a) Sekretariat kabinet berfungsi sebagai pengelola manajemen kabinet di lingkaran lembaga kepresidenan beserta dukungan administrasi serta menganalisa pemberian rekomendasi dan kebijakan pemerintah dll yang bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang sekretariat kabinet.
   b) Kantor Staf Presiden adalah lembaga baru Non Struktural yang dibentuk di era presiden Jokowidodo dengan harapan mengawal dan mengevaluasi program prioritas nasional dan isu strategis beserta membangun strategi komunikasi dilingkungan lembaga presiden, politik dan diseminasi informasi, Kantor Staf Presiden bersandar pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019
   c) Kedua lembaga tersebut jika dilihat dari fungsi dan wewenangnya beberapa ada yang terkesan sama, namun hal itu tidak bertentangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukum yang berlaku karena segala fungsi dan wewenang adalah hal untuk membantu kinerja dan kebutuhan presiden sebagai kepala pemerintahan, dan proses pembentukannya sudah ada payung hukumnya masing-masing dan sekretariat kabinet dan kantor staf presiden bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sekretariat presiden dalam membantu pengelolaan administratif presiden , sedangkan kantor staf presiden sebagai pengawal setiap program nasional yang menjadi konsen presiden.

2. Fungsi dan wewenang sekretariat kabinet dan kantor staf presiden dalam membantu tugas presiden prespektif *Fiqh Siyāsah*.

Fiqh Siyāsah Sebagai suatu bentuk disiplin ilmu yang mempelajari segala pengaturan urusan umat didalamnya terdapat bidang *Fiqh Siyāsah Dusturiyyah,* yang mengatur hubungan antara lembaga negara dan warga negara, dalam batas administrasi suatu negara kemudian merucut lagi kedalam lingkup kedalam yakni bidang *Siyāsah Tanfidiyah,* yang didalamnya persoalan *Wazir* yakni pengaturan tentang pengangkatan menteri yang membantu khalifah atau pemimpin dalam konteks ini presiden mempunyai hak dan wewenang untuk memilih siapa dan melakukan langkah apa yang dirasa cukup untuk membantu tugasnya dalam mengemban tugasnya sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan namun bedanya hanya didalam konsep *Wazir* ada pembagian yang sangat jelas didalam fungsi dan wewenangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Fungsi dan kewenangan lembaga dalam menjalankan tugasnya sudah ada dasar hukumnya dan Presiden dalam hal ini pastinya terbantukan dengan adanya lembaga-lembaga yang ada disekitarnya, alangkah lebih baik hal jika terdapat kemiripan dalam fungsi dan wewenangnya, maka lebih efektif agar di satukan atau dirampingkan, seperti halnya masa bani abbasiyah, antar lembaga negara mempunyai fungsi dan kewenagan yang jelas bedanya dan tidak terkesan sama antar lembaganya, jika ditelaah semakin banyak lembaga negara di sekitar presiden, semakin banyak pertimbangan untuk presiden dalam bagus dan memudahkan serta mempercepat kinerja presiden, namun disisi negatifnya jika banyaknya lembaga di sekitar presiden harus juga dibarengi evaluasi yang ketat dan terukur, lembaga mana saja yang kinerjanya tidak efektif dan terkesan tumpang tindih satu sama lain harus di bubarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mawardi, I. (2016). *Al-ahkam as-suthaniyyah (hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat islam).* Bekasi: PT Darul Falah.

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi.* Jakarta: Sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI.

Djazuli, H. (2009). *Fiqh Siyāsah.* Jakarta: Prenada media group.

Kantor staf presiden . (n.d.). Retrieved November 11, 2019, from Kantor staf presiden : www.ksp.go.id/tentang-kantor-staf-presiden/index.html

Nur Lailatul Musyafa'ah, "Ijtihad" . (Rajab – Dzulhijjah 1432). *Jurnal hukum dan ekonomi islam Volume 5 Nomor 2*, 236.

peraturan presiden nomor 25 tahun 2015 tentang sekretariat presiden. (n.d.).

peraturan presiden nomor 26 tahun 2015 tentang kantor staf presiden. (n.d.).

Prasetyaningsih, R. (n.d.). Menakar kekuasaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

rojak, J. a. (2014). *Hukum tata negara islam.* surabaya: uin sunan ampel press.

Santika, N. L. (n.d.). Sengketa kewenangan antara kantor staf presiden dengan wakil presiden dan kementerian koordinator negara. *magister hukum.*

sekretariat presiden. (n.d.). Retrieved november 11, 2019, from sekretariat presiden: www.Sekretaris Kabinet.go.id/tentang-Sekretaris Kabinet/

sistem pemerintahan. (n.d.). Retrieved oktober 4, 2019, from sistem pemerintahan: www.indonesia.go.id

Undang - Undang Nri Tahun 1945. (n.d.).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yani, A. (n.d.). Sistem pemerintahan indonesia. *Pendekatan teori dan praktek konstitusi undang-undang 1945*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id